



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Timur

Anggaran : **Rp. 415.626.348,00,-**

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Produk hukum daerah tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah sehingga diperlukan penyusunan produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

Dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum Daerah khususnya dalam proses penyusunan Keputusan Gubernur, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan seluruh tugas tersebut, sehingga proses penyusunan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah khususnya Keputusan Gubernur sebagai prioritas Tahun 2026 dan selanjutnya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur untuk waktu ke depan.

2. Alasan Pelaksanaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tata laksana penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana bagi pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Atas dasar tersebut BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya sebagai leading sektor urusan bencana di Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penyusunan regulasi daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya dalam pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana di wilayah Kalimantan Timur dan petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Dasar Hukum

Pelaksanaan sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan oleh :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
17. DPA SKPD (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

- 1) Mewujudkan rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan berkualitas sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik;
- 2) Meningkatkan kapasitas wilayah dengan penguatan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam regulasi daerah.

2. Tujuan

Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk menjadi pedoman dalam Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Untuk menjadi pedoman dalam Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Untuk memperkuat landasan hukum dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

1. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana;
2. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Penanggulangan Bencana Karhutla.

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 meliputi :

1) Peraturan Gubernur Pembentukan dan Pengelolaan FPRB :

- Rapat Koordinasi
- Konsultasi ke tingkat pusat;
- Pembentukan Tim Pembahas (OPD Provinsi dan Lintas Sektor);
- Focus Group Discussion (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Penyusunan Dokumen dan Rancangan Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan FPRB;
- Uji Publik;
- Legalisasi Rancangan Pergub.

2) Peraturan Gubernur Sistem PB Karhutla :

- Rapat Koordinasi
- Konsultasi ke tingkat pusat;
- Pembentukan Tim Pembahas (OPD Provinsi dan Lintas Sektor);
- Focus Group Discussion (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang sistem PB Karhutla;
- Uji Publik;
- Legalisasi Rancangan Pergub.

2. Tahapan Pelaksanaan :

1) Peraturan Gubernur Pembentukan dan Pengelolaan FPRB:

- Rapat Koordinasi (Internal BPBD);
- Konsultasi ke tingkat pusat (BNPB, FPRB Jatim/Yogyakarta)
- Focus Group Discussion/FGD (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Penyusunan Dokumen dan Rancangan Pergub Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan FPRB (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Uji Publik (Tim Pembahas, Tim Ahli, dan *Stakeholder*);
- Perbaikan Dokumen dan Rancangan Pergub tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan FPRB
- Finalisasi Dokumen dan Rancangan Pergub Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan FPRB;
- Proses Legalisasi Ranpergub menjadi Pergub Kaltim.

2) Pergub Sistem Karhutla :

- Rapat Koordinasi (Internal BPBD);
- Konsultasi ke tingkat pusat (BNPB, Kemendagri, dan Kemenhut)
- Focus Group Discussion/FGD (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang sistem PB Karhutla (Tim Pembahas dan Tim Ahli);
- Uji Publik (Tim Pembahas, Tim Ahli, dan *Stakeholder*);
- Perbaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang sistem PB Karhutla
- Finalisasi Rancangan Pergub tentang sistem PB Karhutla
- Proses Legalisasi Ranpergub menjadi Pergub Kaltim.

D. KELUARAN

Hasil pelaksanaan kegiatan ini jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 (dua) Dokumen (Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur).

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Pelaksana Kegiatan : BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- b. Penanggungjawab : BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- c. Penerima Manfaat : Aparatur, Masyarakat, akademisi, media massa dan
Dunia Usaha Provinsi Kalimantan Timur

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

- d. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 12 (dua belas) bulan
- e. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : Terlampir

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana berada di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terhadap sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 415.626.348,00,- (Empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terhadap sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026.

Samarinda, 26 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Tresna Rosano, SE

NIP. 19700908199303101

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				6.510.253,00
[#] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
Spanduk Backlite 550 Outdoor	65	M2	77.992,00	5.069.480,00
Cetak Buku Laporan	6	Laporan	240.040,00	1.440.240,00
Pembulatan	533	Ls	1,00	533,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				277.695,00
[#] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
Cetak 1 Muka Hitam Putih	495	Lembar	561,00	277.695,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				19.200.000,00
[#] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
- Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	400	OK	48.000,00	19.200.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.200.000,00
[#] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon I/ yang disetarakan)	4	OJ	1.200.000,00	4.800.000,00
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	4	OJ	1.000.000,00	4.000.000,00

- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon II ke bawah/ yang disetarakan (50%))	4	OJ	500.000,00	2.000.000,00
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (50%))	4	OJ	450.000,00	1.800.000,00
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4	OJ	900.000,00	3.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli				138.988.800,00
[#] Pergub Sistem Penanggulangan Bencana PB Karhutla				
[-] Pergub Sistem Penanggulangan Bencana PB Karhutla				
Tenaga Ahli Non Konstruks Tenaga Ahli Muda/ Jenjang 7 SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	34.747.200,00	69.494.400,00
Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	34.747.200,00	69.494.400,00
Beban Jasa Tenaga Ahli				117.449.600,00
[#] Pergub Forum Pengurangan Risiko Bencana				
[-] Pergub Forum Pengurangan Risiko Bencana				
Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	23.977.600,00	47.955.200,00
Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	34.747.200,00	69.494.400,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				117.000.000,00
[#] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				
- Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	6	OP	9.000.000,00	54.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	15	OP	4.200.000,00	63.000.000,00
Total				415.626.348,00